



STANDAR PENELITIAN - LUARAN



**LEMBAGA
PENJAMINAN
MUTU**

**TAHUN
2024**

**INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS
SWADHARMA**



KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS SWADHARMA

Nomor :14/SK/REKTOR/II/2024

TENTANG
PENETAPAN STANDAR LUARAN PENELITIAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS (ITB) SWADHARMA
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS (ITB) SWADHARMA


- Menimbang : 1. Bahwa dengan telah berlakunya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi No. 53 Tahun 2023 maka dipandang perlu adanya penyesuaian pada Standar dan dokumen mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal (ITB Swadharma) yang sudah ada.
2. Bahwa berdasarkan poin 1 di atas perlu ditetapkan standar luaran penelitian.
3. Bahwa sehubungan dengan point satu (2) di atas, dipandang perlu diterbitkan Surat Keputusan Rektor Institut Teknologi dan Bisnis Swadharma (ITB Swadharma).
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
8. Statuta Institut Teknologi dan Bisnis Swadharma (ITB Swadharma).
- Memperhatikan : Rencana Strategis Institut Teknologi dan Bisnis Swadharma (ITB Swadharma)

M e m u t u s k a n :

- Menetapkan :
Pertama : Standar luaran penelitian digunakan dalam pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu di Institut Teknologi dan Bisnis Swadharma.

- Kedua : Menetapkan standar luaran penelitian sebagaimana terlampir dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam surat keputusan ini.
- Ketiga : Bahwa surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya, dan bilamana terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perubahan seperlunya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 26 Februari 2024
Rektor ITB Swadharma




Nur Suciarno, S.Si., M.M.

- Tembusan : disampaikan kepada Yth :
1. Ketua Yayasan;
 2. Arsip .













STANDAR LUARAN PENELITIAN




**DOKUMEN MUTU SPMI
INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS SWADHARMA
JAKARTA
2024**

	PENJAMINAN MUTU LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS SWADHARMA KAMPUS 1 : Jl. Malaka No. 3 Tambora, Jakarta Barat KAMPUS 2 : Jl. Raya Pondok Cabe No. 36 Pondok Cabe, Tangerang Selatan	Kode/No	ITBS/SPMI/STD/B.1
		Tanggal	26 Februari 2024
	STANDAR LUARAN PENELITIAN	Revisi	00
		Halaman	2 dari 7

STANDAR LUARAN PENELITIAN
Institut Teknologi dan Bisnis Swadharma (ITB Swadharma)

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	1. Lela Nurlaela, S.T.,M.Kom.	Tim Penyusun Dokumen Mutu	1. 	
	2. Ahmad Fitriansyah, S.Kom.,M.Kom.		2. 	
	3. Adi Sopian, S.Kom., M.Kom.		3. 	
	4. Rita, S.E.,M.Ak.Ak.		4. 	
	5. Tuhfatul Habibah Hasibuan, S.Kom., M.M., M.Kom.		5. 	
	6. Ni Made Artini, S.E., M.M.		6. 	
2. Pemeriksaan	1. Teddy Rochendi, S.E., M.M.	Wakil Rektor I	1. 	
	2. Rahmat J.N. Wantogia, SE., MM	Wakil Rektor II	2. 	
3. Pertimbangan	Teddy Rochendi, S.E., M.M.	Ketua Senat		
4. Persetujuan	Drs. Joppy Johannis Lamonge, M.Si.	Ketua Yayasan		
5. Penetapan	Nur Suchahyo, S.Si., M.M.	Rektor		
6. Pengendalian	Tuhfatul Habibah Hasibuan, S.Kom., M.M., M.Kom.	Kepala LPM		

	PENJAMINAN MUTU LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS SWADHARMA KAMPUS 1 : Jl. Malaka No. 3 Tambora, Jakarta Barat KAMPUS 2 : Jl. Raya Pondok Cabe No. 36 Pondok Cabe, Tangerang Selatan	Kode/No	ITBS/SPMI/STD/B.1
		Tanggal	26 Februari 2024
	STANDAR LUARAN PENELITIAN	Revisi	00
		Halaman	3 dari 7

STANDAR HASIL PENELITIAN

1	Visi, Misi, dan Tujuan Institut Teknologi dan Bisnis Swadharma	<p>VISI Menjadi penyelenggara pendidikan tinggi yang unggul di bidang teknologi dan bisnis di tingkat nasional yang menghasilkan lulusan berdaya saing tinggi dan berjiwa teknopreneurship</p> <p>MISI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan teknologi dan bisnis dengan pendekatan berpikir kritis, kreatif dan inovatif, 2. Melakukan dan mempublikasikan hasil penelitian dan kegiatan ilmiah lainnya untuk pengembangan dunia bisnis berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi, 3. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat secara profesional yang berguna bagi masyarakat, 4. Mengupayakan kegiatan-kegiatan seminar, workshop serta pelatihan baik internal maupun eksternal untuk kepentingan pengembangan institusi, 5. Menyelenggarakan kerjasama dengan instansi/perguruan tinggi lain melalui jejaring nasional <p>TUJUAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jangka panjang : Terbentuknya insan yang berbasis teknologi dan bisnis dan berorientasi kepada kepentingan masyarakat yang berguna bagi diri sendiri dan sesama; 2. Jangka Menengah : Menghasilkan tenaga tenaga yang mempunyai kompetensi di bidang teknologi dan bisnis untuk kepentingan masyarakat; 3. Jangka Pendek : <ol style="list-style-type: none"> a. Menghasilkan ahli di bidang teknologi informasi yang dapat mengimplementasikan perkembangan teknologi informasi b. Menghasilkan ahli di bidang bisnis yang berbasis pada teknologi informasi;
2	Rasional Standar Hasil Penelitian	Standar luaran penelitian merupakan kriteria minimal mengenai mutu, relevansi, dan kemanfaatan hasil penelitian. Yang mengacu kepada Peraturan Menteri Pendidikan

		<p>Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 Bagian Ketiga tentang Standar Penelitian Paragraf 2 tentang Standar Luaran Penelitian Pasal 53.</p> <p>Penelitian merupakan salah satu aspek dalam tri dharma yang dilakukan oleh ITB Swadharma. Hasil penelitian diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. Mutu penelitian mesti terus ditingkatkan seiring dengan perkembangan yang ada. Mutu penelitian dapat dilihat dari aspek perencanaan, pelaksanaan, hasil dan diseminasi hasil penelitian. Untuk itu, ITB Swadharma terus berupaya untuk memenuhi SNPT dengan membuat beberapa dokumen terkait mutu, termasuk Standar Hasil Penelitian. Dalam hal ini, perlu ditetapkan standar mutu tentang hasil penelitian, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Produk. 2. Standar Outcome.
3	<p>Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai Standar Hasil Penelitian</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan standar melibatkan WR I, Kepala LPM, Dekan, Ka.Prodi, perwakilan dosen sebagai tim adhoc, Rektor sebagai pemeriksa, Ketua Senat sebagai penyetuju, Rektor sebagai penetap, dan Kepala LPM sebagai pengendali. 2. Pelaksanaan standar melibatkan Kepala LPPM, Dosen. 3. Evaluasi pelaksanaan standar dilakukan oleh Kepala LPPM, Kaprodi dan dosen melalui evaluasi diri, WR 1 melakukan monitoring terhadap kepala LPPM, Kaprodi melakukan monitoring terhadap Dosen, Kepala LPM menugaskan Auditor internal untuk melakukan Audit Internal. 4. Pengendalian pelaksanaan standar dilakukan oleh Kepala LPPM. 5. Peningkatan standar dilakukan oleh Rapat Pimpinan.
4	<p>Istilah dan definisi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar hasil penelitian merupakan kriteria minimal terkait mutu hasil penelitian yang dihasilkan oleh dosen ITB Swadharma. 2. Hasil penelitian di perguruan tinggi diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. 3. Hasil penelitian merupakan semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik. 4. Hasil penelitian mahasiswa harus memenuhi ketentuan capaian pembelajaran lulusan dan ketentuan peraturan di perguruan tinggi. 5. Hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/ atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain

		<p>yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat.</p> <p>6. Hasil penelitian merupakan luaran penelitian yang dihasilkan oleh dosen dan atau mahasiswa.</p>
5	Pernyataan Isi Standar Hasil Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mutu, relevansi, dan kemanfaatan hasil penelitian wajib mendukung pelaksanaan misi dan pencapaian visi serta target dampak perguruan tinggi. 2. Perguruan tinggi memaksimalkan penggunaan atau mengadopsi lisensi terbuka dan/atau mekanisme lain yang dapat diakses oleh masyarakat dalam menyebarkan hasil penelitian perguruan tinggi, terutama yang dibiayai oleh Pemerintah. 3. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada poin (2) dikecualikan bagi penelitian yang bersifat rahasia, mengganggu, dan/atau membahayakan kepentingan umum. 4. ITB Swadharma harus menetapkan hasil penelitian yang diarahkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan, sains, dan seni yang terintegrasi dengan kearifan lokal, dan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat utama (madani) serta daya saing bangsa di tingkat internasional. 5. ITB Swadharma menetapkan standar hasil penelitian dosen harus merujuk pada Rencana Induk Penelitian. 6. Hasil penelitian dosen harus diarahkan untuk pengembangan keilmuan sesuai dengan bidang keahliannya atau untuk pengembangan kelembagaan ITB Swadharma. 7. Hasil penelitian mahasiswa harus mengarah pada terpenuhinya capaian kompetensi lulusan program studi ITB Swadharma Hasil penelitian harus menjadi dasar bagi pengembangan proses pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat. 8. Hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/ atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional harus disebarluaskan dengan diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain untuk penyampaian hasil penelitian kepada masyarakat. 9. Kaprodi memastikan hasil penelitian mahasiswa dipublikasikan dalam bentuk artikel penelitian yang dapat diakses oleh stake holder internal dan eksternal. 10. Dosen memastikan hasil penelitian yang berupa teknologi tepat guna, kebijakan publik disebarluaskan ke masyarakat melalui pengabdian masyarakat yang dilaksanakan pada desa binaan atau kelompok masyarakat lainnya. 11. Kepala LPPM memastikan hasil penelitian terapan dosen harus berorientasi pada komersialisasi hasil penelitian melalui Unit Inkubasi Bisnis. 12. Dosen menghasilkan Buku, Publikasi, HaKI (Hak Cipta, Desain Produk Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Produk Terstandarisasi, Produk Tersertifikasi) dari setiap penelitian yang dilakukannya.

		<p>13. Rektor, Kepala LPPM memfasilitasi komersialisasi hasil penelitian dosen dan atau mahasiswa.</p> <p>14. Kepala LPPM dan Dosen harus melakukan upaya memperoleh prestasi dalam mendapatkan penghargaan hibah, pendanaan program dan kegiatan penelitian dari tingkat nasional dan internasional.</p>
6	Strategi Pelaksanaan Standar Hasil Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sosialisasi secara berkesinambungan tentang arah penelitian untuk pengembangan ilmu pengetahuan, sains, dan seni yang terintegrasi dengan kearifan lokal untuk peningkatan kesejahteraan dan daya saing bangsa. 2. Sosialisasi Rencana Induk Penelitian. 3. Sosialisasi kepada seluruh pemangku kepentingan yang berkaitan dengan hasil penelitian. 4. Pelatihan peningkatan kompetensi sivitas akademika dalam bidang penelitian. 5. Peningkatan sarana dan prasarana yang menunjang diseminasi hasil penelitian. 6. Melakukan monitoring dan evaluasi hasil penelitian bagi pengembangan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat. 7. Evaluasi out put dan out comes penelitian. 8. Penyusunan pedoman komersialisasi hasil penelitian. 9. Monitoring dan evaluasi terhadap integrasi hasil penelitian kedalam pembelajaran. 10. Monitoring dan evaluasi capaian kinerja hasil penelitian secara berkala. 11. Tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi hasil penelitian.
7	Indikator Kinerja Utama (IKU)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepemilikan dokumen laporan kegiatan hasil penelitian yang dilaporkan kepada pimpinan perguruan tinggi dan mitra/pemberi dana, memenuhi 5 aspek: <ol style="list-style-type: none"> a. komprehensif, b. rinci, c. relevan, d. mutakhir, dan e. disampaikan tepat waktu. 2. Orientasi hasil penelitian ITB Swadharma dalam pengembangan ilmu pengetahuan, sains, dan seni yang terintegrasi dengan kearifan lokal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat serta daya saing bangsa sesuai dengan Rencana Strategis Penelitian. 3. Kesesuaian latar belakang keilmuan peneliti sebesar $\geq 80\%$. 4. Penelitian kolektif atau kolaboratif antara dosen dan atau melibatkan mahasiswa, baik dari dalam maupun luar negeri $\geq 30\%$.
8	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hasil penelitian mahasiswa mendukung aspek-aspek kompetensi lulusan sebanyak $\geq 80\%$. 2. Hasil penelitian telah mengacu kepada pedoman pelaksanaan penelitian yang telah ditetapkan oleh LPPM. 3. Tersedianya Unit Inkubator Bisnis. 4. Jumlah publikasi hasil rekonstruksi ilmu pada jurnal

		5. Hasil Penelitian digunakan sebagai bahan pembelajaran.
9	Luaran Kinerja Terkait Standar Hasil Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hasil penelitian ITB Swadharma telah disebarluaskan dengan diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat 2 sebanyak <ol style="list-style-type: none"> a. $\geq 25\%$ hasil penelitian berbentuk prosiding b. $\geq 60\%$ hasil penelitian berbentuk publikasi pada jurnal nasional bereputasi c. $\geq 40\%$ hasil penelitian berbentuk publikasi pada jurnal internasional bereputasi d. $\geq 40\%$ hasil penelitian berbentuk publikasi buku ber-ISBN yang diterbitkan e. $\geq 50\%$ hasil penelitian mendapatkan HKI/Paten f. $\geq 50\%$ publikasi ilmiah mahasiswa yang dihasilkan secara mandiri di jurnal nasional 2. Sitasi artikel karya ilmiah dosen tetap $\geq 0,5$ yang disitasi.
10	Dokumen terkait Standar Hasil Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rencana Strategis. 2. Pedoman Rencana Induk Penelitian. 3. SOP Pelaporan Hasil Penelitian. 4. Pedoman integrasi hasil penelitian ke dalam pembelajaran. 5. SOP integrasi hasil penelitian ke dalam pembelajaran 6. Formulir integrasi hasil penelitian ke dalam pembelajaran. 7. Pedoman publikasi hasil penelitian dosen atau mahasiswa. 8. SOP publikasi hasil penelitian dosen atau mahasiswa. 9. Formulir publikasi hasil penelitian dosen atau mahasiswa. 10. Pedoman pembentukan unit bisnis hasil penelitian. 11. SOP pembentukan unit bisnis hasil penelitian. 12. Formulir pengajuan unit bisnis hasil penelitian.
11	Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen. 3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 7. Buku panduan Penelitian dan Pengabdian Kemenristekdikti Tahun 2019. 8. Rencana Strategis ITB Swadharma. 9. Rencana Induk/Strategis Penelitian ITB Swadharma.